



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu disusun aturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209)
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Padang Pariaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

13. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
18. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
20. Rencana induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
22. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan.
23. Tata kelola *E-Government* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi

pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan penyelenggaraan dan pengembangan *SPBE*.

24. Interkoneksi adalah keterhubungan antar-jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
25. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di daerah.
26. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
27. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
28. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
29. Internet Protocol (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
30. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
31. *Backup Server* adalah server cadangan yang dimanfaatkan sebagai backup pada server utama, sehingga jika sewaktu-waktu server utama down atau bermasalah, backup server siap bekerja.
32. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
33. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
34. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.

35. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
36. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. Data Elektronik adalah data yang diolah dengan menggunakan teknologi komputer.
38. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
39. Antar muka adalah mekanisme komunikasi antara pengguna dengan layanan sistem.
40. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
41. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
42. *Hardware* (perangkat keras) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
43. *Software* (perangkat lunak) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
44. *Brainware* adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer/sistem pengelolaan data.
45. *Network* adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang

dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk suatu sistem.

46. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
47. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
48. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi dan pelayanan.
49. Lumbung Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
50. Integrasi adalah saling berhubungan dan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruhan bagian.
51. Metadata adalah informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
52. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari pengelolaan SPBE ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan dari pengaturan *E-Government* pada Pemerintah Daerah adalah :
- a. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya;
  - b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; dan
  - c. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

## BAB II

### PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan SPBE, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan SPBE dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. tata kelola SPBE; dan
- e. kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan pihak ketiga lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Infrastruktur Jaringan dan Komputer

#### Pasal 4

- (1) Penyediaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE dikelola oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyediaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE dikelola oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan layanan Internet SPBE bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah

yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan *intranet* Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan SPBE pemerintah daerah menggunakan Internet Protocol yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai kewenangan untuk penomoran Internet Protocol.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur *server* dan *backup server* bagi kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dilarang mengadakan *server* dan *backup server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *server* sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini agar untuk mengkonsolidasikan pada *server* dan *backup server* yang dikelola oleh Dinas secara bertahap untuk diintegrasikan ke jaringan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan SPBE Kepala Dinas menggunakan Sistem *Single Sign On*.
- (5) Kepala Dinas bertanggung jawab atas Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### Bagian Ketiga Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

#### Pasal 7

- (1) Aplikasi SPBE dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.

#### Pasal 8

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.

#### Pasal 9

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengembangan aplikasi umum dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Aplikasi yang dikembangkan perangkat daerah bersifat terbuka.
- (4) Aplikasi khusus wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, dan keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

#### Pasal 11

Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah dapat mengembangkan aplikasi dan Website yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

## Pasal 12

- (1) Ketentuan membangun Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum bagi Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari wajib mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 13

- (1) Aplikasi SPBE harus menggunakan alamat domain pemerintah daerah.
- (2) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah [padangpariamankab.go.id](http://padangpariamankab.go.id).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Menteri yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

## Bagian Keempat Pengaturan Data dan Informasi

### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengelola data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dikoordinir oleh seorang wali data (*data stewardship*).
- (2) Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan berdasarkan basis data sesuai kepentingannya.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data dan informasi secara periodik sesuai dengan jenis data.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Meta data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata dan *Trouble shooting*, wajib diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Tata Kelola SPBE

#### Paragraf 1

#### Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang

teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan dan pengembangan SPBE.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis (bimtek);
  - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
  - d. magang kerja.
  - e. Penyediaan tenaga Teknologi Informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur perangkat daerah dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas .
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di laksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dinas atau Stakeholder lainnya dengan rekomendasi Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Kelembagaan

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah harus memiliki tim kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Telekomunikasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan SPBE.
- (2) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3  
Keamanan Informasi  
Pasal 21

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi organisasi.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
  - a. kerahasiaan yaitu melindungi data dan informasi organisasi dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi organisasi hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
  - c. integritas yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas menetapkan mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Kepala Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Paragraf 4  
Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan *E-Government* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
- a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional SPBE ; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Bagian Keenam  
Kerja sama Interkoneksi Data dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga Lainnya

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan kerja sama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 25

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeliharaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah daerah secara berkala.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem SPBE di lingkungan kerjanya.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan SPBE dalam lingkup kerjanya kepada Kepala Dinas secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Kepala Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan SPBE kepada Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pemberian pedoman penyelenggaraan dan pengembangan SPBE;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan dan pengembangan SPBE;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur;
  - d. pendampingan dalam pengembangan SPBE; dan
  - e. pemberian *reward and punishment* terhadap penyelenggaraan dan pengembangan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan SPBE pada Perangkat Daerah.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan dan pengembangan SPBE tetap

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai terpenuhinya infrastruktur penyelenggaraan dan pengembangan SPBE oleh Dinas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 17 Juli 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 37

